



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7203165, Surel dirjenbm@pu.go.id



SURAT EDARAN NOMOR: 11/SE/Db/2026 TENTANG

PELAKSANAAN E-PURCHASING KATALOG ELEKTRONIK MELALUI METODE MINI-KOMPETISI UNTUK SEKTOR KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN

A. Umum

Bahwa dalam rangka menyelaraskan dan menyusun pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam pekerjaan konstruksi sektor jalan dan jembatan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Elektronik melalui Metode Mini-Kompetisi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08/SE/Db/2025 tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan pada Katalog Elektronik Sektoral Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, sehingga perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Jalan dan Jembatan pada Katalog Elektronik Sektoral Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum guna menjamin pelaksanaan pengadaan yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
4. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan



- Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
 10. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
 11. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan *E-purchasing* Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi;
 12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-purchasing* dengan Mekanisme Katalog Elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unsur terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menerapkan tata cara pengadaan barang dan jasa konstruksi jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur penerapan pengadaan barang dan jasa konstruksi jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum agar terlaksana secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa konstruksi jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum, administrasi pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan dengan metode Mini-Kompetisi.

E. Pembelian pada Katalog Elektronik

1. Kebijakan Umum Penggunaan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:

- a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi wajib mengutamakan penggunaan Katalog Elektronik untuk seluruh item pekerjaan yang telah tersedia dalam kategori Katalog Elektronik; dan
- b. Penggunaan item yang tidak tersedia dalam kategori Katalog Elektronik dalam satu paket pekerjaan hanya diperbolehkan secara terbatas, selektif, dan terukur, dengan tetap mempertimbangkan aspek efisiensi, ketersediaan, dan kesesuaian spesifikasi teknis.

2. Tahapan pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi melalui Katalog Elektronik mencakup hal-hal sebagai berikut,

Tahap Persiapan:

- a. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. Penginputan HPS ke dalam aplikasi SiPasti oleh PPK;
- c. Reviu perkiraan biaya oleh Balai dan/atau direktorat kompetensi;
- d. Pendampingan oleh Unit Kepatuhan Intern (UKI) Balai dan/atau Direktorat Kepatuhan Intern;
- e. Penyusunan Dokumen Kompetisi oleh PPK; dan
- f. Pemeriksaan Dokumen Kompetisi oleh Tim Teknis *E-purchasing* dan/atau Tim Peneliti dari unsur Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK);

Tahap Pengadaan:

- a. Pembuatan paket kompetisi oleh PPK;
- b. Pemasukan penawaran oleh peserta kompetisi;
- c. Evaluasi penawaran oleh PPK;
- d. Pemeriksaan hasil evaluasi penawaran oleh Tim Kasatker, dan/atau Tim Kabalai, dan/atau Tim Teknis *E-purchasing*, dan/atau Tim Peneliti (unsur BP2JK);
- e. Penunjukan dan penetapan pemenang oleh PPK;
- f. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK; dan
- g. Penandatanganan surat pesanan dan dokumen kontrak oleh PPK dan Penyedia Jasa;

Tahap Pelaksanaan Kontrak:

- a. Pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa terpilih;
- b. Pembayaran atas hasil pekerjaan oleh PPK kepada Penyedia Jasa;
- c. Serah Terima Pekerjaan (PHO) dari Penyedia Jasa kepada PPK; dan
- d. Penilaian kinerja Penyedia Jasa oleh PPK;

Tahap Pengawasan:

- a. Evaluasi oleh Direktorat KI dan Direktorat Bina Teknik; dan
- b. Pemeriksaan oleh auditor.

3. Metode Pembelian

- a. Metode pembelian yang dapat digunakan oleh PPK/Pejabat Pengadaan (PP) pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum adalah metode Mini-Kompetisi.
- b. Metode Mini-Kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik.
- c. Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan membandingkan barang/jasa berupa Pekerjaan Konstruksi yang dimiliki 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik untuk mendapatkan harga terbaik pada Kategori.
- d. Produk di bidang Pekerjaan Konstruksi. Kategori Produk yang dapat dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi adalah Kategori Produk Tingkat III dan IV pada Katalog Elektronik.
- e. Mini-Kompetisi barang sektor konstruksi jalan dan jembatan dilakukan dengan membandingkan barang sektor konstruksi yang dimiliki 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik untuk mendapatkan harga terbaik pada Kategori Produk di bidang Barang sektor konstruksi. Kategori Produk yang dapat dilakukan Mini-Kompetisi Barang sektor konstruksi adalah Kategori Produk Tingkat III dan IV pada Katalog Elektronik.

Mini-Kompetisi Barang Sektor Konstruksi jalan dan jembatan yang dibuat oleh PPK/PP terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Mini-Kompetisi *Itemized* dimana dalam 1 (satu) paket mini-kompetisi terdiri dari 1 (satu) atau lebih jenis spesifikasi (item produk) dan PPK/PP dapat menetapkan Penyedia yang berbeda-beda pada setiap jenis spesifikasi sebagai pemenang mini-kompetisi. Peserta kompetisi dapat menawarkan satu/beberapa/seluruh jenis spesifikasi (item produk) yang sedang dilakukan mini-kompetisi.
 - 2) Mini-Kompetisi *Non-Itemized* dimana dalam 1 (satu) paket mini-kompetisi terdiri dari 1 (satu) atau lebih jenis spesifikasi (item produk) dan PPK/PP/Pokja Pemilihan hanya menetapkan 1 (satu) Penyedia sebagai pemenang mini-kompetisi. Peserta kompetisi harus menawarkan seluruh jenis spesifikasi (item produk) yang sedang dilakukan mini-kompetisi.
4. Pembelian produk dilakukan secara elektronik (*E-purchasing*) oleh PPK/PP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemesanan
 - 1) pemesanan oleh PP untuk paket *E-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) khusus untuk pemerintah di wilayah Papua; dan
 - 2) pemesanan oleh PPK untuk paket *E-purchasing* dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta di atas

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) khusus untuk pemerintah di wilayah Papua.

- b. Dalam pelaksanaan pembelian/*purchasing* Katalog Elektronik pada tahap penyusunan Dokumen Kompetisi dan Evaluasi Penawaran, PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis *E-purchasing* yang berjumlah gasal dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdiri atas:
 - 1) unsur PPK pemilik paket;
 - 2) unsur perancang;
 - 3) tim teknis dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 4) unsur lain yang kompeten dalam bidang teknis; dan/atau
 - a) Pejabat Fungsional Teknis Bidang Jalan dan Jembatan;
 - b) pernah mengikuti pelatihan Spesifikasi Umum Jalan dan Jembatan; dan/atau
 - c) pernah mengikuti pelatihan Pejabat Inti Satuan Kerja;
 - 5) unsur lain yang kompeten dalam bidang pengadaan barang/jasa yang merupakan personel pada Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a) Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; atau
 - b) memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Pemaketan pekerjaan dengan metode pemilihan *E-purchasing* harus terdaftar sebagai Kontraktual Non-Tender *E-purchasing/E-Catalog* di aplikasi *e-Monitoring* dan telah tayang di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta diverifikasi oleh direktorat kompetensi.
- d. Selain menggunakan kontrak tahun tunggal, pengadaan paket barang dan jasa konstruksi jalan dan jembatan melalui *E-purchasing* dapat juga menggunakan kontrak tahun jamak.
 - 1) Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan melalui *E-purchasing* yang menggunakan kontrak tahun jamak, pembelian/*purchasing* dilakukan pada awal tahun jamak yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci terkait hal-hal sebagai berikut:
 - i. target pekerjaan keseluruhan;
 - ii. target pekerjaan setiap tahun;
 - iii. harga keseluruhan yang mengikat selama masa kontrak tahun jamak;
 - iv. alokasi anggaran setiap tahun (dapat dilakukan rekomposisi apabila dibutuhkan);
 - v. penyesuaian harga untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan (bila ada penyesuaian harga);
 - vi. serah terima pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan; dan
 - vii. adendum.
 - 2) Untuk pengadaan barang sektor konstruksi jalan dan jembatan melalui *E-purchasing* yang menggunakan kontrak tahun jamak,